KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SEKRETARIAT

Nomor SOP	:	AHU.1.OT.02.02-54
Tanggal Pembuatan	:	5 April 2018
Tanggal Revisi	:	9 November 2022
Tanggal Efektif	:	19 Juni 2023
Disahkan Oleh	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum M. Aliamsyah NIP. 196805121991031002
NAMA SOP		: Penyusunan Target dan Pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

DASAR HUKUM :

1	Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
6	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penerapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian Penerimaan Negara;
11	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
12	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
13	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas Pelayanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
14	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
15	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 723/KMK.02/2016 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Memiliki kemampuan untuk menganalisa Permohonan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. PC/Laptop
2. Printer
3. Alat tulis
4. Data Realisasi PNBP

PERINGATAN :

Apabila prosedur tidak dijalankan, maka tidak ada penetapan target dan pagu atas penerimaan PNBP.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sesditjen	Kabag	Kasubag	Pelaksana Subbag PNBP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat dari Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan mendisposisikan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk mempersiapkan konsep Proposal target dan pagu PNBP Ditjen AHU	MULAI				Surat Kepala Biro Keuangan	30 menit	telaahan atas Surat Kepala Biro Keuangan dan lembar disposisi kepada Kepala Bagian Keuangan	
2	Mendisposisikan surat kepada Kepala Sub Bagian Pengelolaan PNBP untuk mempersiapkan konsep Proposal Target dan Pagu PNBP Ditjen AHU					telaahan atas Surat Kepala Biro Keuangan dan lembar disposisi kepada Kepala Bagian Keuangan	30 menit	telaahan atas Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal	
3	Memberikan arahan dan memerintahkan pelaksana Sub Bagian Pengeolaan PNBP untuk menyusun konsep Proposal Target dan Pagu PNBP Ditjen AHU					telaahan atas Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal	1 jam	telaahan, konsep proposal target dan pagu PNBP, dan lembar disposisi kepada pelaksana	
4	Menyusun konsep Proposal Target dan Pagu PNBP berdasarkan realisasi penerimaan PNBP tahun anggaran sebelumnya dan Proyeksi layanan berdasarkan masukan dari tiap unit untuk 3 tahun kedepan			T		telaahan, konsep proposal target dan pagu PNBP, dan lembar disposisi kepada pelaksana	3 hari	dokumen konsep proposal target dan pagu PNBP dalam bentuk *hardcopy dan softcopy*	
5	Memeriksa konsep Proposal Target dan Pagu PNBP yang telah dibuat oleh pelaksana sub bagian pengelolaan PNBP, apabila setuju maka akan diparaf kemudian diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan, apabila tidak setuju mengembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki		T			dokumen konsep proposal target dan pagu PNBP dalam bentuk *hardcopy dan softcopy*	1 hari	dokumen konsep proposal target dan pagu PNBP dalam bentuk *hardcopy dan softcopy* yang diparaf kepala subbagian	
6	Memeriksa konsep Proposal Target dan Pagu PNBP, apabila setuju maka akan dilaporkan kepada Sekretaris Ditjen AHU dan salinannya diserahkan kepada Kepala Sub bagian Pengelolaan PNBP untuk di simpan arsipnya, apabila tidak setuju maka akan dikembalikan kepada Kepala Sub bagian Pengelolaan PNBP untuk diperbaiki			Y		dokumen konsep proposal target dan pagu PNBP dalam bentuk *hardcopy dan softcopy* yang diparaf kepala subbagian	1 hari	dokumen konsep proposal target dan pagu PNBP dalam bentuk *hardcopy dan softcopy* yang diparaf kepala bagian	
7	Menyetujui dan menandatangani Proposal Target dan Pagu PNBP Ditjen AHU	SELESAI	Y			dokumen konsep proposal target dan pagu PNBP dalam bentuk *hardcopy dan softcopy* yang diparaf kepala bagian	1 hari	Proposal Target PNBP	